

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia. Peningkatan penduduk dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia menjadi negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Pada tahun 2022 Indonesia terhitung 275,77 juta jiwa berdasarkan data badan pusat statistik (BPS). Perbedaan dengan tahun lalu yang berjumlah 272,68 juta jiwa, jadi jumlah kenaikan terhitung 1,13% pertahun.¹ Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak sekitar 87,18% atau sama dengan 232,5 juta jiwa.² Hal ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pelanggan produk halal terbesar didunia.

Pada tahun 2014 pemerintah membuat dan mengesahkan UU No. 33 mengenai jaminan produk halal, keterkaitan dari keluarnya UU tersebut yaitu halal menjadi faktor yang sangat penting dalam pertimbangan masyarakat yang mayoritas beragama islam dalam menentukan keputusan pembelian produk yang akan di konsumsi, sehingga bagi masyarakat muslim sudah menjadi

¹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>, di akses pada tanggal 13 maret 2023 Pukul : 06.00

² <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, di akses pada tanggal 13 maret 2023 Pukul : 06.10

kebutuhan dan kewajiban untuk membeli produk-produk halal yang akan di konsumsi.³

Data dalam *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* membuktikan bahwa pada tahun 2017 jumlah konsumsi industri halal di Indonesia dengan jumlah lebih dari USD 200 miliar atau setara dengan 36% lebih dari seluruh konsumsi rumah tangga dan lembaga yang tidak mendapatkan keuntungan yang melayani rumah tangga.⁴ Perkembangan produk halal tersebut di dukung juga dengan trend bisnis yang di kuasi oleh bisnis syariah, dimana dalam pemasaran suatu produk atau jasa menggunakan *branding* halal. Trend bisnis inilah yang di aplikasikan para pelaku bisnis untuk melahirkan pola pikir pada masyarakat bahwa kehalalan produk atau jasa menjadi hal utama dalam melakukan pembelian suatu produk.⁵

Indonesia adalah termasuk negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah dalam segi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Salah satu untuk menyelesaikan masalah tentang ketimpangan sosial dan kemiskinan dengan membuka atau mendirikan usaha bertujuan agar menambah pendapatan. Keberadaan adanya UMKM sangat penting dalam hal perekonomian suatu negara sehingga UMKM dianggap sebagai mesin

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Undang-Undang Republik Indonesia*, No. 1, 2014, h. 1-40.

⁴ Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional* (2018): 1-443.

⁵ Muhammad Nasrullah, "Islamic Branding, Religiutas, Dan Keputusan Pembelian Produk," *Jurnal Hukum Islam* 3, No. 79, 2015, h. 103-111.

pertumbuhan. Perhatian pada UMKM telah menjadi agenda penting dalam rangka memperkuat struktur perekonomian.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia mencapai 59,2 juta UMKM.⁶ Karena salah satu cara untuk menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan adalah dengan membuka UMKM, dalam hal ini UMKM sangatlah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam UMKM ini yaitu kurangnya pengetahuan tentang pentingnya memprioritaskan keamanan produk termasuk diantaranya melalui sertifikasi halal. Dengan jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, yang dimana akan membentuk mindset masyarakat dengan beranggapan sebuah label halal sebagai bahan pertimbangan sebuah keputusan pembelian. Halal menjadi faktor yang penting untuk diperhitungkan dalam pemilihan suatu produk, seperti makanan dan kosmetik. Realitas ummat islam mengatakan bahwa halal merupakan bagian dari sistem kepercayaan moralitas dan integral dalam aktivitas sehari-hari. Produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen muslim.⁷

Literasi halal yaitu pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk yang halal dan haram tidak hanya sebatas pada label halal saja, tetapi masyarakat juga harus memahami

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak>.

⁷ Al Farisi, M. S., "Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal di Susun Mlangi Yogyakarta". Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 60-75.

dan mengetahui barang yang dikonsumsi tersebut dari bahan halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram, sehingga menjadikannya pemahaman yang lebih baik mengenai hukum islam atau syariah.⁸ dengan hal itu kita mengetahui bahwa kualitas literasi masyarakat masih di bawah rata-rata mengenai hukum halal. Mereka menentukan halal atau haramnya sebuah produk dengan melihat dari kemasannya saja, akan tetapi seharusnya masyarakat juga harus paham dan mengerti yang mereka konsumsi itu dari bahan halal atau tidak. Apalagi dengan keadaan sekarang yang begitu maraknya produk-produk yang tidak menggunakan label halal. Dengan keadaan tersebut, beberapa pelaku UMKM yang mengurus sertifikasi halal untuk produk mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menentukan keputusan pembelian, dengan hal itu sangat berpengaruh terhadap omset penjualan produk.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Madura yaitu sekitar 22.500 UMKM.⁹ Tetapi ironisnya rata-rata UMKM di Kabupaten Bangkalan belum mempunyai sertifikat halal, sama halnya dengan UMKM Kecamatan Kwanyar yang masih banyak produk yang belum mempunyai sertifikasi halal. Khususnya pada UMKM Kecamatan Kwanyar yang rata-rata masyarakatnya memproduksi Kerupuk Udang yang mana olahannya di jual dalam keadaan mentah maupun sudah diolah. Kegiatan

⁸ Salehuddin, I., & Mukhlis, B. M, "Pemasaran Halal : Konsep, Implikasi dan Temuan Di Lapangan (*Halal Marketing : Concept, Implication and Field Finding*). Dulu Mendengar Sekarang Bicara: Kumpulan Tulisan Ekonom Muda FEUI (2012), h. 293-305.

⁹ <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/masyrif/article/view/789>. Di akses pada tanggal 16 Maret Pukul: 12.14.

produksi tersebut sudah lumayan lama berdiri. Akan tetapi sampai saat ini produk tersebut belum mempunyai sertifikasi halal.

Penjelasan analisis di atas menjadi dasar literasi bahwa kenyataannya produk UMKM di Kwanyar ternyata masih sangat banyak yang belum memiliki sertifikasi halal.¹⁰ Pelaku UMKM di Kecamatan Kwanyar masih banyak yang beranggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak perlu dilakukan selama produk yang mereka jual itu halal menurut mereka. Rendahnya kepedulian para pelaku UMKM di Kwanyar tentang sertifikasi halal pada produk yang mereka jual ini perlu diluruskan, karena dengan adanya sertifikasi halal pada produk yang mereka jual akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka beli adalah halal.

Berdasarkan latar belakang keadaan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait literasi atau pemahaman mengenai produk halal pada UMKM di Kecamatan Kwanyar, sehingga pada penelitian ini peneliti akan mengangkat judul **“Analisis Literasi Halal Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Produk UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Kerupuk Udang Di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Literasi Halal Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Produk UMKM (Studi Pelaku

¹⁰ Farhan, A., “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. . 3, No 1, 2018, h. 20

UMKM Kerupuk Udang Kec. Kwanyar Kab.Bangkalan)” Batasan masalahnya hanya terfokus pada bagaimana tingkat literasi halal pelaku UMKM dan juga bagaimana agar bisa menambah kesadaran pada pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal pada produk mereka. Peneliti menfokuskan objek pelaku UMKM Kec. Kwanyar, Desa Kwanyar Barat, agar ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini tidak meluas kemana-mana.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat literasi halal pada pelaku UMKM kerupuk udang di Kecamatan Kwanyar ?
2. Bagaimana literasi halal dapat meningkatkan kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM kerupuk udang di Kecamatan Kwanyar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi halal pelaku UMKM kerupuk udang di Kecamatan Kwanyar
 - b. Untuk mengetahui bagaimana literasi halal dapat meningkatkan kesadaran sertifikasi halal pelaku UMKM di Kecamatan Kwanyar

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan penenliti ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca, dan juga memperkaya khasanah keilmuwan khususnya tentang literasi halal

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi akademisi sebagai suatu literasi kampus pada perpustakaan UTM dan dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

E. Kajian Pustaka

Untuk sebuah capaian yang lebih maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan literasi halal dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul dan pembahasan yang diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jurnal, Vina Cynthiasari, Muhammad Yafiz tahun 2020, Universitas Islam Negri Sumatra Utara dengan judul Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM hanya dapat menjabarkan halal terkait sektor makanan, yang mana hal itu terdiri dari bahan baku, proses produksi, dan kemasan. Pelaku UMKM secara tidak langsung mengetahui tentang halal pada sektor keuangan syariah, hal ini terbukti dari pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang riba. Namun, belum juga dapat mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Ada faktor lain seperti tidak ingin melakukan pinjaman dengan pihak manapun serta tidak adanya pihak yang

menawarkan keuangan syariah menjadi alasan pelaku UMKM tidak menggunakan jasa keuangan syariah. Maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya pihak jasa keuangan itu sendiri, untuk meningkatkan minat pelaku UMKM dalam menggunakan jasa keuangan syariah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang literasi halal dan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan dan objek penelitian. Penelitian terdahulu cakupan pembahasan lebih luas tidak hanya literasi halal, namun juga membahas tentang penggunaan jasa keuangan syariah. Sedangkan penelitian sekarang cakupan pembahasan terfokus kepada literasi halal dan tentang kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Penelitian terdahulu objek penelitiannya yaitu pelaku UMKM Kota Tebing Tinggi. Sedangkan penelitian yang sekarang objek penelitiannya yaitu pelaku UMKM kerupuk udang di Kecamatan Kwanyar.

2. Jurnal, Anis Setyowati tahun 2022, Universitas Negeri Surabaya dengan judul Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun.

Penelitian ini membahas tentang apakah literasi halal dan religiusitas berpengaruh terhadap minat konsumsi produk halal di Kabupaten Madiun. Diketahui berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasannya terhadap variable bebas yaitu literasi halal dan religiusitas serta variable terikat yaitu minat konsumsi produk halal, maka

dapat disimpulkan hasil pada penelitian ini yaitu literasi halal secara garis besar sangat berpengaruh terhadap konsumsi produk halal masyarakat Kabupaten Madiun, religiutas secara parsial berpengaruh terhadap minat konsumsi produk halal masyarakat Kabupaten Madiun, literasi halal dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap minat konsumsi produk halal masyarakat Kabupaten Madiun dengan konttribusi sebesar 42,8%. Sehingga semakin baik tingkat literasi halal dan religiusitas masyarakat Kabupaten Madiun maka, akan semakin tinggi juga minat konsumsi masyarakat Kabupaten Madiun terhadap produk halal. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang literasi halal pada masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, tetapi pada penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif, dan penelitian terdahulu lebih mencari pengaruh terhadap minat pembeli. Sedangkan penelitian ini yaitu lebih membahas tentang literasi halal pada pelaku UMKM yang terfokus kepada produsen dan kesadaran pelaku UMKM pada literasi halal dan sertifikasi halal di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

3. Jurnal, Syafaah Restuning Hayati tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul Analisis Literasi Halal, Label Halal, *Islamic Branding*, dan *Religious Commitment* Pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery.

Penelitian ini membahas tentang apakah literasi halal, label halal, *Islamic branding*, dan *religious commitment* mempengaruhi keputusan

pembelian pada produk tsabita halal bakery. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data *Structural Equation Modeling* (SEM) atau model persamaan structural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi halal dan label halal memiliki kontribusi dalam mendorong konsumen untuk membeli makanan halal pada Tsabita Halal Bakery. Sedangkan *Islamic branding* dan *religious commitment* tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian makanan halal pada Tsabita Halal Bakery. Untuk itu, Tsabita perlu memperkuat *Islamic branding*-nya dan melanjutkan dengan *Islamic marketing* melalui media sosial, mengingat generasi milenial sangat melek media sosial. *Religious commitment* juga tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian, hal itu dapat disebabkan karena tingkat religiusitas responden masih rendah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang literasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, cakupan pembahasan, dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, cakupan pembahasannya lebih luas tidak hanya literasi halal, namun juga membahas tentang label halal, *Islamic branding*, dan *religious commitment* pada produk tsabita bakery. Sedangkan penelitian sekarang metode yang digunakan adalah kualitatif, cakupan pembahasan terfokus pada analisis literasi halal dalam mengembangkan kesadaran sertifikasi halal produk UMKM pada Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

4. Skripsi, Moh. Baihaqi tahun 2020, Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul Analisis Literasi Halal Dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku IKM Kripik Singkong Di Kec. Manding Kab. Sumenep.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana tingkat literasi halal dan sertifikasi halal pada pelaku IKM kripik singkong di Kecamatan Manding. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah literasi halal pada pelaku UMKM sudah diatas rata-rata tetapi tidak semua pelaku UMKM melakukan pengajuan sertifikasi halal pada produknya dan sertifikasi halal tidak di anggap penting oleh pelaku UMKM di tempat tersebut karena mereka sudah yakin bahwa produk mereka sudah halal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang literasi halal dan sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang terletak di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian saat ini di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tersusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIK

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti : literasi halal, sertifikasi halal, teori kesadaran, dan pelaku UMKM (produsen).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian seperti : jenis penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang di bahas, dan berisi saran untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang referensi-referensi penelitian berupa buku, jurnal dan web.